

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR : 6

2009

SERI : E

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR 06 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN  
DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa bahaya kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian yang besar, oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangannya;
- b. bahwa kegiatan pencegahan dan penganggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah namun harus melibatkan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun referesif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pembangunan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 15/174.2/DPRD/2009 tentang Persetujuan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI KOTA BEKASI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
4. Walikota adalah Walikota Bekasi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD yang membidangi kebakaran.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Ketentuan Umum Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
10. Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
11. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
12. Hydran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydran halaman atau hydran gedung.
13. Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu sistem, pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
14. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa dan/ jenis kimia kering.
15. Alat perlengkapan pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti : ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/karung pasir.
16. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
17. Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.

18. Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
19. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran menimbulkan panas agak tinggi, sehingga penjalaran api agak cepat.
20. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga penjalaran api sangat cepat.
21. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
22. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan ini diberlakukan.
23. Bangunan rendah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai.
24. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai.
25. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
26. Bangunan pabrik dan/atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
27. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.
28. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam kompleks perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
29. Bangunan campuran adalah bangunan yang diperuntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis tersebut pada huruf 27 dan 28.
30. Konstruksi tahan api adalah konstruksi yang mempergunakan bahan bangunan dengan campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
31. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.

32. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
33. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api.
34. Sarana jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk didalamnya pintu penghubung, ruangan penghubung jalan lantai, tangga pelindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar.
35. Jalan keluar adalah jalan yang diamankan dari ancaman bahaya kebakaran dengan dinding, lantai, langit-langit dan pintu yang tahan api.
36. Beban hunian (occupant load) adalah batas jumlah yang boleh menempati suatu bangunan atau bagian bangunan tertentu.
37. Kapasitas sarana jalan keluar adalah jumlah minimal lebar sarana jalan keluar yang diperlukan pada suatu peruntukan bangunan tertentu.
38. Jarak tempuh adalah jarak maksimal dari titik terjauh pada suatu ruangan sampai pada tempat yang aman baik berupa pintu ruangan, pintu tangga kebakaran, jalan lintasan keluar dan halaman keluar.
39. Jalan lintas keluar (exit passageway) adalah suatu jalan lintasan mendatar dari bagian ruang yang diperluas pada ruangan jalan keluar yang ada hingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan jalan keluar.
40. Ban berjalan (moving walk) adalah alat transportasi mendatar dalam bangunan.
41. Tanda jalan keluar adalah suatu tanda yang dipasang untuk menunjukkan arah-arah jalan keluar tersebut.
42. Ruang efektif adalah ruang yang digunakan untuk menampung aktifitas yang sesuai dengan fungsi bangunan, misalnya ruangan efektif suatu hotel antara lain kamar, restoran dan lobby.
43. Ruang sirkulasi adalah ruang yang hanya dipergunakan lalu lintas atau sirkulasi dalam bangunan misalnya pada bangunan hotel adalah koridor.
44. Jalan penghubung (koridor) adalah ruang sirkulasi horizontal pada bangunan yang digunakan sebagai salah satu sarana menuju jalan keluar.
45. Jalan terlindung adalah jalan beratap yang menghubungkan antara bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bagian bangunan lainnya dalam suatu bangunan.
46. Bukaannya (opening) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding.
47. Bukaannya tegak (vertical opening) adalah lubang yang menembus lantai dan berbentuk cerobong (shaft).
48. Bahan komponen struktur bangunan adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai bahan pembentuk komponen struktur bangunan seperti kolom, balok, dinding, lantai, atap dan sebagainya.
49. Dinding penyekat (partition) adalah dinding tidak permanent yang menyekat ruang menjadi dua bagian.
50. Dinding pembagi adalah dinding yang membagi bangunan menjadi dua bagian.

51. Dinding pemisah adalah dinding permanent yang memisahkan ruangan menjadi dua bagian.
52. Dinding pelindung (parapet) adalah dinding yang membatasi melindungi ruangan tidak permanen yang menyekat ruang atau lantai, atau balkon terhadap bagian luar bangunan.
53. Bahan lapis penutup adalah bahan yang dipakai sebagai lapisan penutup bagian dalam bangunan (interior finishing material).
54. Bahan pelapis lantai (floor finishing) adalah bahan pelapis yang ditempelkan pada lantai bangunan yang tidak mudah terbakar.
55. Pembatas api (fire division) adalah dinding yang tidak mudah terbakar dan digunakan untuk melokalisir kebakaran dalam suatu bagian bangunan.
56. Penghenti api (fire stopped) adalah suatu komponen konstruksi yang tidak mudah terbakar, dipasang di tempat tertentu untuk menghentikan penjarangan api.
57. Pintu tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu jalan keluar.
58. Batang panik (panic hardware) adalah suatu alat berbentuk batang yang dipasang pada pintu kebakaran untuk mempermudah membuka pintu bagi orang dalam keadaan panik.
59. Tangga pantir (spiral) adalah tangga yang berbentuk spiral dengan beban pemakaian ruang yang lebih kecil dari tangga biasa.
60. Tangga adalah sarana yang menghubungkan kegiatan vertikal dalam bangunan.
61. Tangga kedap asap adalah tangga kebakaran baik berada pada bagian dalam atau luar bangunan yang konstruksinya harus tahan api dan kedap asap.
62. Tangga kebakaran terlindung (fire isolated stairway) adalah tangga kebakaran yang terpisah yang digunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadi kebakaran.
63. Tangga kebakaran tambahan (fire escape) adalah tangga tambahan yang ada pada bangunan lama agar tersedia jalan keluar yang berbeda dan saling berjarak untuk memenuhi jalan keluar.
64. Tangga tegak (ladder) adalah suatu tangga yang dipasang diluar bangunan dan tidak digunakan sebagai sarana jalan keluar.
65. Bordes adalah tempat berpijak pada tangga yang terletak diantara 2(dua) buah lantai.
66. Lantai tambahan (mezzanine) adalah lantai tambahan yang dibuat dalam bangunan diantara 2 (dua) lantai bangunan, dengan luas tidak melebihi 0,5 (lima sepersepuluh) dari luas lantai bangunan tersebut.
67. Cerobong (shaft) adalah sumuran atau saluran tegak yang terdapat dalam bangunan.
68. Luas lantai kotor adalah seluruh lantai bangunan.
69. Luas lantai bersih adalah luas lantai kotor dikurangi luas koridor, ruang tangga dan luas ruangan yang digunakan untuk benda-benda tidak bergerak yang berada pada lantai tersebut.
70. Suhu maksimal ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu ruangan.

71. Kaca berkawat adalah kaca yang berkerangka kawat.
72. Daerah kebakaran daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir.
73. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
74. Barisan sukarela kebakaran (balakar) adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Daerah yang telah diberikan ketrampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu tugas pemadam kebakaran tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Walikota.
75. Manajemen sistim pengamaan kebakaran adalah suatu sistim pengelolaan untuk mengamankan penghuni, pemakai bangunan maupun harta benda di dalam dan lingkungan bangunan tersebut terhadap bahaya kebakaran.
76. Pengalih tenaga otomatis (automatic starting device) adalah suatu alat yang apabila sumber aliran listrik utama terputus (padam) maka secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan.

**BAB II**  
**PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Lingkungan perumahan**

**Pasal 2**

Setiap warga penduduk di Daerah wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

**Pasal 3**

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil pemadam kebakaran.
- (2) Daerah yang jauh dari sumber air dan Lingkungan perumahan serta lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir atau tandon air kebakaran.

**Pasal 4**

- (1) Jarak minimal antara blok bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu



bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas radiasi kebakaran tersebut.

- (2) Jarak antara bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi ketentuan :

<b>No</b>	<b>Tinggi Bangunan Gedung (m)</b>	<b>Jarak Minimum Antar Bangunan Gedung (m)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	s.d 8	3
2	> 8 s.d 14	> 3 s.d 6
3	> 14 s.d 40	> 6 s.d 8
4	> 40	> 8

### **Pasal 5**

- (1) Penataan lingkungan perumahan diharuskan berpedoman kepada peraturan yang berlaku dengan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya :
- a. jalan yang memadai untuk dilalui kendaraan unit pemadam tanpa hambatan;
  - b. tersedia Hidran, Reservoar dan Sumur gali;
  - c. tersedia alat komunikasi umum.
- (2) Syarat teknis sebagaimana pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

### **Pasal 6**

- (1) Pemasangan instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan, keamanan dan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan berbahaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, harus dipasang etiket yang menyebutkan sifat dan tingkat bahayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 7**

- (1) Sumber listrik disetiap lingkungan perumahan harus bersumber dari pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN atau Sumber listrik yang direkomendasikan oleh PLN.
- (2) Setiap sumber pembangkit tenaga listrik, transformator maupun perlengkapan listrik lainnya terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan PLN atau instansi yang berwenang.

- (3) SKPD yang mempunyai kewenangan dibidang kebakaran dapat membentuk tim dengan melibatkan pihak PLN dalam rangka melakukan audit listrik secara berkala atau pada saat diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh jaringan listrik yang digunakan aman terhadap bahaya kebakaran.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 100 (seratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam jenis CO2 ukuran 2 (dua) Kg atau sederajat.
- (2) Setiap ruangan tertutup dengan luas 500 (lima ratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah pipa hidran menurut jenis dan standard yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 9**

- (1) Pada setiap pelaksanaan proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dan diperkirakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus menyediakan alat pemadam api ringan yang dapat dizinjing
- (2) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tanda "DILARANG MASUK" dan atau "DILARANG MEROKOK"

## **Bagian Kedua**

### **Bangunan Pabrik dan/atau Gudang**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan harus dilindungi alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B, 10B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang harus dilindungi alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10B, 20B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 20A, 40B, 80B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 15 (lima belas) meter.

## **Pasal 11**

- (1) Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), (3) dan (4) harus dilindungi pula dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai minimum 800 (delapan ratus) m<sup>2</sup> dan maksimum 1600 (seribu enam ratus) m<sup>2</sup> harus dipasang 2 (dua) titik hidran setiap penambahan luas lantai maksimum 800 (delapan ratus) m<sup>2</sup> harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai minimum 600 (enam ratus) m<sup>2</sup> dan maksimum 1200 (seribu dua ratus) m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran setiap penambahan 2 (dua) titik lantai maksimum 600 (enam ratus) m<sup>2</sup> harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.

## **Pasal 12**

- (1) Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan sistim alarm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan yang berbahaya, baik yang berada di kompleks bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri harus mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan pabrik dan/atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada di dalamnya.
- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin, atau instalasi pembangkit tenaga harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistim alarm otomatis dan sistim pemadam otomatis.
- (5) Setiap ruangan tempat menyimpan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistim alarm otomatis dan sistim pemadam otomatis.

### **Pasal 13**

- (1) Alat, pesawat, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah dan diberikan label Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Alat atau pesawat yang menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap panas atau bahan sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar seperti tersebut pada ayat (1).
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jejas.
- (4) Ruang atau daerah dalam bangunan tadi dan/atau gudang yang digunakan untuk penempatan ketel didih, generator, gardu listrik, dapur utama, ruang resin, tabung gas dan atau daerah lainnya yang mempunyai potensi kebakaran harus dibatasi oleh dinding atau lantai kompartemen yang nilai ketahanan apinya minimum 3 (tiga) jam, sedangkan pada dinding atau lantai kompartemen tersebut harus tidak terdapat lubang terbuka kecuali untuk bukaan yang dilindungi.

### **Pasal 14**

- (1) Ruang pengasap dan atau pengering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau yang sejenisnya serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu.
- (2) Ruang pengasap dan atau pengering serta alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dirawat dan diawasi sehingga suhu di dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.
- (3) Ruang cuci kering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenisnya serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu dan diawasi sehingga tidak melebihi batas maksimum.

### **Pasal 15**

Setiap perusahaan kayu harus mengatur persediaan bahan usahanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usaha, agar tidak menutup dan/atau menghalangi orang yang masuk dan keluar untuk memudahkan pemadaman apabila terjadi kebakaran.

## **Pasal 16**

- (1) Pemasangan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jumlah lantai, dan jumlah luas minimum per lantai.
- (2) Ketentuan pemasangan dan tipe alarm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## **Pasal 17**

- (1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya, kecuali sistim pemadam api thermatic, harus dihubungkan dengan instalasi alat kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan katup pemercik yang berfungsi sebagai sistim alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos pemadam terdekat atau dengan Dinas Kebakaran.

## **Pasal 18**

- (1) Dalam hal sistim pemercik yang menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut harus direncanakan dengan baik yaitu dengan mengatur peletakan ketinggian, kapasitas penampungannya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik.
- (2) Isi tangki harus terisi minimum  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dan kemudian diberi tekanan sekurang-kurangnya 5 (lima)  $\text{kg/cm}^2$ .
- (3) Jenis kepala pemercik yang digunakan harus sesuai dengan kondisi normal dimana pemercik dipasang yaitu 30 (tiga puluh) derajat celcius diatas suhu ruangan rata-rata.
- (4) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau cairan dalam tabung gelas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (5) Jaringan pipa pemercik harus menggunakan pipa baja atau pipa baja galvanis atau pipa besi tuang dengan flens atau pipa tembaga yang harus memenuhi Standar Industri Indonesia (SII).

- (6) Pada bangunan menegah tinggi pemasangan pemercik harus pada keseluruhan lantai.
- (7) Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya sebagaimana ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 19**

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan harus dilindungi alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B, 10B dan ditempatkan pada tempai-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang harus dilindungi alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10B, 20B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 20A, 40B, 80B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 15 (lima belas) meter.

### **Pasal 20**

Jumlah maksimal jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam komplek suatu bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

### **Pasal 21**

Setiap ruangan dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat tembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap) maupun penyegar udara yang pemasangannya harus memenuhi persyaratan yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Bangunan umum dan perdagangan**  
**Pasal 22**

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2A, 2B, 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadah dan tempat pendidikan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya pada minimum 2A, 2B, 5B ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B, 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter persegi dari setiap tempat.

**Pasal 23**

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini harus dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat pariwisata, perkantoran dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadah dan pendidikan untuk setiap 1000 (seribu) m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.

**Pasal 24**

- (1) Bangunan umum dan tempat perdagangan yang harus dilindungi dengan sistim alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku untuk setiap bangunan dan atau tempat perdagangan.

## **Pasal 25**

- (1) Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan alat pemadam api jenis kimia serba guna dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Setiap terminal angkutan umum darat harus menempatkan petugas khusus yang dapat menggunakan alat pemadam.

## **Pasal 26**

- (1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam apinya, alarm kebakaran, hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap peralatan parkir terbuka termasuk pool kendaraan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna yang berdaya padam minimum 3A, 5B, 10B dan ditempatkan pada setiap tempat dengan jarak maksimum 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap pool kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaran dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pool kendaraan roda 2 (dua) yang berjumlah 300 unit atau lebih harus terpasang 1 (satu) titik Hidrant.
  - b. Pool kendaraan roda 4 (empat) yang berjumlah 200 unit atau lebih harus terpasang 1 (satu) titik Hidrant.
  - c. Pool kendaraan roda 6 (enam) yang berjumlah 100 unit atau lebih harus terpasang 1 (dua) sampai 2 (dua) titik Hidrant.

## **Pasal 27**

Setiap instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak, wajib menyediakan alat pemadam kebakaran dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## **Bagian Keempat Bangunan Perumahan**

### **Pasal 28**

- (1) Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B dan ditempatkan pada setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.



- (2) Bangunan perumahan sederhana harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam 2A, 5B dan ditempatkan dengan jarak maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Bangunan perumahan lainnya harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam 2A, 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

#### **Pasal 29**

- (1) Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, di setiap RW harus disiapkan 1(satu) unit pompa mudah dizinjing dan tangki/penampungan air dengan kapasitas minimum 30 (tiga puluh) m<sup>3</sup>.
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1000 (seribu) m<sup>2</sup> harus memasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai harus dipasang sistim alarm kebakaran otomatis.

#### **Pasal 30**

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kelima Bangunan Campuran**

#### **Pasal 31**

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**Bangunan menengah dan tinggi**  
**Pasal 32**

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang konstruksi, struktur dan bahan bangunan serta ketentuan tentang peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran yang harus dipergunakan pada bangunan yang dimaksud akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Untuk melindungi bangunan terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan khususnya bangunan menengah dan bangunan tinggi harus dipasang penangkal petir.
- (3) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan umum instalasi penangkal petir.
- (4) Pada atap teratas bangunan harus disediakan fasilitas penyelamat jiwa dalam keadaan darurat.
- (5) Untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan atau keperluan lainnya atap teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter.
- (6) Penyediaan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III**  
**PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**  
**Pasal 33**

- (1) Pada dasarnya penanggulangan bencana kebakaran adalah merupakan kewajiban setiap orang perorangan maupun Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR).
- (2) Partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana kebakaran bisa berupa aktifitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan dilokasi bencana.

**Pasal 34**

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya kebakaran wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran segera melaporkannya kepada dinas yang menangani kebakaran.

### **Pasal 35**

- (1) Sebelum petugas Pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, Komandan Barisan Sukarela Kebakaran (KBSK) atau penanggung jawab tempat tersebut, atau Kepala Wilayah setempat atau anggota Polisi yang tertinggi pangkatnya yang hadir, berwenang bertanggung jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap orang didaerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas.
- (3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang dan tanggung jawab beralih pada pimpinan petugas Pemadam Kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.

### **Pasal 36**

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran diwajibkan menanti petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh petugas yang berwenang
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan.

### **Pasal 37**

- (1) Pemilik dan/atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas, baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadam kebakaran.
- (2) Pemilik dan/atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan sebagaimana dimaksud ayat. (1) berkewajiban menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran.

### **Pasal 38**

Dalam hal bekas kebakaran yang berupa bangunan dan barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan/atau bahaya kebakaran, pemilik dan atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas Pemadam Kebakaran atau polisi.

### **Pasal 39**

Pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib mengadakan tindakan dan . memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah, menjalarnya kebakaran, atau menghindari bahaya kebakaran, baik di dalam maupun di pekarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

### **Pasal 40**

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, pemilik dan atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukan akan kejadian hal tersebut kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 41**

- (1) Secara kelembagaan dan kewenangan, upaya penanggulangan bencana kebakaran menjadi sebagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Pejabat yang ditunjuk selaku penanggung jawab tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak atas nama Pemerintah Kota Bekasi.

## **BAB IV SARANA PENYELAMATAN JIWA**

### **Pasal 42**

Dalam hal terjadinya kebakaran penyelamatan jiwa harus diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

### **Pasal 43**

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan sarana penyelamatan jiwa.

- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konstruksi, struktur, bahan bangunan dan jenis lainnya yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**BAB V**  
**PEMERIKSAAN, PERIZINAN DAN PEMBINAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Izin dan Pemeriksaan**

**Pasal 44**

- (1) Pejabat yang ditunjuk berhak mengeluarkan Rekomendasi dalam hal penataan lingkungan perumahan, mendirikan bangunan maupun izin penggunaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Untuk Rekomendasi mendirikan bangunan melalui pengujian bahan/konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 45**

- (1) Setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam melalui proses pengujian yang mendapat sertifikat klasifikasi yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sertifikat klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap tahun.
- (3) Permohonan sertifikat klasifikasi bangunan diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dilampiri daftar alat pencegah dan pemadam kebakaran yang telah dan belum dimiliki oleh yang bersangkutan.

**Pasal 46**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dalam melakukan tugasnya dapat memasuki tempat-tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan dan pertemuan tersebut.

#### **Pasal 47**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan, dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, maka Walikota dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.
- (3) Semua pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan pemilik yang bersangkutan.
- (4) Pemegang hak bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran serta pemeliharannya maupun penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala paling cepat 1 (satu) tahun sekali, paling lambat 3 (tiga) tahun sekali serta dalam waktu 5 (lima) tahun sekali harus dilaksanakan pengetesan tabung bahan pemadamnya dengan tekanan hidrolis. Disamping itu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memakai tanda pengenal khusus disertai Surat Tugas yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera diisi, diganti dan/atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran yang digunakan harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan yang memuat uraian-uraian singkat jelas tentang cara penggunaannya.

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap perorangan dan atau badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat dan diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Pemegang izin harus membuat laporan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

## **Bagian Kedua Pembinaan**

### **Pasal 50**

- (1) Setiap bangunan Pabrik, Bangunan umum dan Bangunan Perdagangan yang berpenghuni lebih dari 30 (tiga puluh) orang atau lebih harus dilaksanakan program pelatihan dan pencegahan pemadaman kebakaran secara berkala, teratur dan terus menerus kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (2) Setiap bangunan Pabrik, Bangunan umum dan Bangunan Perdagangan yang berpenghuni lebih dari 30 (tiga puluh) orang atau lebih dalam rangka pembinaan partisipasi masyarakat dibentuk Barisan Sukarela Kebakaran Kota Bekasi, yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Untuk bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan dan bangunan perumahan sederhana harus ditunjuk dan ditetapkan seorang pimpinan atau Komandan Balakar yang bertanggung jawab atas pembentukan kesatuan Balakar pada lingkungan masing-masing dan pelaksanaan program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk bangunan rumah susun yang kapasitas penghuninya lebih dari 50 (lima puluh) orang dan bangunan pabrik serta bangunan umum dan perdagangan yang kapasitas penghuninya lebih dari 30 (tiga puluh) orang harus ditunjuk seorang Kepala. dan seorang Wakil Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen sistem pengamanan kebakaran setempat.
- (5) Kepala dan Wakil Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , harus memenuhi persyaratan kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, memiliki keterampilan dan pengetahuan penanggulangan kebakaran serta dinyatakan telah lulus uji kelayakan yang diadakan oleh instansi terkait.

## **Pasal 51**

Manajemen sistim pengamanan kebakaran di bawah koordinasi Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rancangan strategi sistim pengamanan kebakaran termasuk protap evakuasi;
- b. mengadakan latihan pemadaman kebakaran dan evakuasi secara berkala minimal sekali setahun;
- c. memeriksa dan pemeliharaan perangkat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar atau yang mudah meledak;
- e. mengevakuasi pemakai bangunan dan harta benda pada waktu terjadi kebakaran.

## **BAB VI KETENTUAN LARANGAN**

### **Pasal 52**

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. mengambil dan atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon (bak) air kebakaran, untuk kepentingan apapun kecuali seizin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. mendirikan atau melakukan kegiatan usaha industri, pergudangan maupun perdagangan barang yang rawan akan bahaya kebakaran;
- c. mendirikan gudang penyimpanan bahan kimia padat maupun cair dan atau barang-barang lainnya yang mudah terbakar;
- d. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang jaraknya tidak cukup jauh dengan perumahan;
- e. menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran;
- f. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor dengan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
- g. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;



- h. menyimpan benda dan seluloid (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 (sepuluh) centimeter;
- i. menyimpan film ditempat yang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar;
- j. menggunakan sinar-X diruang terbuka kecuali diruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
- k. menempatkan benda dan atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat digunakannya sinar-X;
- l. mengangkut bahan bakar bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
- m. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian;
- n. menggunakan peralatan dan atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
- o. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan;
- p. dilarang memindahkan atau mengambil barang-barang dari daerah kebakaran tanpa izin dari petugas.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 53**

Setiap pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelolaan atas penanggung jawab pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :

- a. menunda atau tidak diberikan izin untuk mendirikan bangunan;
- b. mencabut izin yang telah dikeluarkan;
- c. menangguhkan atau menutup pelaksanaan pembangunan.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 54**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa yang dimaksud pada huruf e di atas;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 55**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 8, 9,10, 11, 12 ayat (1) dan (5), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (2) dan (6), Pasal 48 ayat(1), Pasal 49 dan Pasal 52 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 56**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab pembangunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini segera menyesuaikan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 57**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 58**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 22 Tahun 1999 tentang Ketentuan umum pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan Peraturan lain yang sederajat dan bertentangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 59**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Juli 2009

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19520902 197707 1 001

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI E**